



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 386 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu untuk dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 92);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyusun Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 September 2018
BUPATI BANTUL,
ttd
SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 386 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018

Susunan dan Personalia

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama	Honorarium (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pembina	Bupati Bantul		2.600.000,00
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul		2.500.000,00
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		2.400.000,00
4.	Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		2.300.000,00
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		2.250.000,00
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul		2.250.000,00
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul		2.250.000,00
		3. Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul		2.250.000.00
		4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul		1.000.000,00

1	2	3	4	5
		5. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.800.000,00
		6. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		1.800.000,00
		7. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. M. Latif, S.IP, MAP 2. Riza NA, SE, M.Acc 3. Ita YD, SE 4. Dian SP, SE 5. Juwandi 6. Yuni Miyarti 7. Sugeng P, SH 8. Indriyati, SE 9. Ani S, SE 10. Unik PY, SE 11. Widodo 12. Ahmadi 13. Widi PP, S.Kom 14. Herwina DP, SE 15. Fitriana 16. Susi Nuraini 17. Nurindah Sari	1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.300.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 350.000,00 400.000,00 400.000,00
		8. Unsur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	Yahya PP, S.IP	400.000,00
		9. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	1. Ambar S, SH 2. Ike Kustini, SH	650.000,00 400.000,00
		10. Unsur Bappeda Kabupaten Bantul	Lely M, A.Md.	500.000,00

1	2	3	4	5
		11. Unsur Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Bantul	1. Azzakiyah F 2. Suprihatin 3. Annas Hendi A	400.000,00 300.000,00 350.000,00
		12. Unsur Bagian Umum Setda. Kabupaten Bantul	1. Abdul Rokhimin 2. Pailan 3. Sumidi	300.000,00 300.000,00 300.000,00

BUPATI BANTUL,
ttd
SUHARSONO